



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

REVISI

# RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH  
TAHUN 2020-2024



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
KEPMENDAGRI NOMOR 700.1.1.1-022 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020-2024.....	1
A. NARASI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024	4
1. PENDAHULUAN .....	4
a. Kondisi Umum .....	4
1) Capaian Strategis .....	5
2) Capaian Rencana Strategis Sampai Dengan Tahun 2023.....	11
3) Perkembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	19
b. Potensi dan Permasalahan .....	20
1) Potensi .....	20
2) Isu Strategis .....	21
3) Permasalahan .....	23
2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	24
a. Visi .....	25
b. Misi .....	27
c. Tujuan Strategis .....	28
d. Sasaran Strategis Strategis .....	28
3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	28
a. Arah Kebijakan dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024	28
b. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri .....	29
c. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Bina Keuangan Daerah .....	32
d. Kebijakan <i>Quick Wins</i> .....	33
e. Kerangka Regulasi .....	33
f. Kerangka Kelembagaan .....	34
4. TARGET KINERJA DAN RENCANA ANGGARAN .....	38
a. Target Kinerja .....	38
b. Rencana Anggaran .....	39
5. PENUTUP .....	40
B. MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024	41
C. TARGET KINERJA, KERANGKA PENDANAAN, DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR PADA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024 .....	48
1. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	48
2. CARA PERHITUNGAN INDIKATOR .....	58
a. Indikator Kinerja Program .....	58
b. Indikator Kinerja Kegiatan .....	58
D. REKAPITULASI INDIKATOR DAN INDIKASI TARGET KINERJA PRIORITAS NASIONAL RPJMN TAHUN 2020-2024 LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI .....	74

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak .....	6
Tabel 2	Rekapitulasi Pendanaan Pilkada Serentak.....	6
Tabel 3	Daerah yang Mendapatkan Opini WTP.....	7
Tabel 4	Daerah yang Menetapkan APBD Tepat Waktu.....	8
Tabel 5	Daerah yang Menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu.....	6
Tabel 6	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan .....	10
Tabel 7	Target dan Capaian Provinsi yang Mengesahkan APBD Tepat Waktu Tahun 2020-2023.....	12
Tabel 8	Target dan Capaian Daerah yang Memenuhi Indikator <i>Mandatory Spending</i> .....	12
Tabel 9	Target dan Capaian Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran.....	13
Tabel 10	Target Daerah yang Memenuhi Penganggaran SPM Periode 2020- 2023.....	14
Tabel 11	Target dan Capaian Jumlah Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90%.....	14
Tabel 12	Target dan Capaian yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Periode 2020-2023.....	15
Tabel 13	Target dan Capaian Daerah yang Melakukan Penyesuaian Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) periode 2020-2023.....	17
Tabel 14	Target Daerah yang Mengelola Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun 2020-2023.....	17
Tabel 15	Target dan Capaian Daerah yang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah Tahun 2020- 2023.....	18
Tabel 16	Target dan Capaian Daerah yang Melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Secara Wajar Tahun 2020-2023.....	19
Tabel 17	Rencana Anggaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.....	40
Tabel 18	Kerangka Regulasi Ditjen Bina Keuangan Daerah Tahun 2020-2024	41
Tabel 19	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ditjen Bina Keuangan Daerah Tahun 2020-2024.....	48
Tabel 20	Pengukuran Rata-Rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.....	58
Tabel 21	Pengukuran APBD Tepat Waktu.....	59
Tabel 22	Pengukuran Penganggaran SPM.....	60
Tabel 23	Pengukuran Pemenuhan <i>Mandatory Spending</i> pada APBD .....	61
Tabel 24	Pengukuran Kepatuhan terhadap Evaluasi Rancangan APBD .....	62
Tabel 25	Pengukuran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu ...	63
Tabel 26	Pengukuran Capaian Realisasi Belanja APBD .....	63
Tabel 27	Pengukuran Akuntabilitas LKPD .....	64
Tabel 28	Pengukuran Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	66
Tabel 29	Inventarisasi Penyesuaian Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	67
Tabel 30	Pengukuran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu ...	68
Tabel 31	Inventarisasi Satuan Kerja/Unit Kerja yang Menerapkan PPK BLUD...	69
Tabel 32	Pengukuran Akuntabilitas LKPD .....	69
Tabel 33	Pengukuran Pemanfaatan Dana Transfer .....	71
Tabel 34	Pengukuran Pemanfaatan Pinjaman Daerah .....	71

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Trend Daerah yang Mendapatkan Opini WTP .....	7
Grafik 2	Trend Daerah yang Menetapkan APBD Tepat Waktu .....	8
Grafik 3	Daerah yang Menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu .....	9
Grafik 4	Daerah yang Menerapkan Transaksi Non Tunai .....	11
Grafik 5	Jumlah Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen....	15
Grafik 6	Jumlah Daerah yang PDRD-nya Meningkat TA 2020-2023.....	16



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 700.1.1.1 - 022 Tahun 2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 060-026 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. Bahwa perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19 serta Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, perlu mengubah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-026 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- b. bahwa perubahan terhadap dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-026 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:  
a. Pendahuluan;  
b. Visi, misi, tujuan, dan sasaran;  
c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;  
d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan  
e. Penutup.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **20 September 2024**

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,



Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev

Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 700.1.1.1-022 Tahun 2024  
Tanggal : 20 September 2024

---

RENCANA STRATEGIS  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2020-2024

A. NARASI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN  
DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

1. PENDAHULUAN

a. KONDISI UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan

di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selanjutnya, mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam lima tahun ke depan. Namun, sejalan dengan diberlakukannya RPJMN Tahun 2020 – 2024, pada awal Tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan terjadinya serangan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, yang menurut *World Health Organization (WHO)* kejadian tersebut berawal ditemukan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi (penyebab penyakitnya) tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dengan terjadinya pandemi *Covid-19* tersebut, berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat baik global maupun lokal Indonesia.

Pada intinya revisi Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 difokuskan pada penyesuaian penugasan dan target kinerja pada Ditjen Bina Keuangan Daerah berdasarkan tugas dan fungsi dalam struktur organisasi baru dan mengakomodir perubahan Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tetap menjaga konsistensi target

kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah serta komitmen Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selanjutnya, secara substansi revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan revisi Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah tidak merubah Visi, Misi, dan Tujuan Strategis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020, karena masih relevan dengan arah kebijakan pemerintah hingga tahun 2024. Namun untuk Sasaran Strategis mengalami beberapa perubahan khususnya terhadap substansi sasaran strategis, besaran target dan alokasi pendanaan.

Dampak tersebut perlu diantisipasi dalam perumusan Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam perumusan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis lima tahun ke depan. Hal ini mengingat karena tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pandemi *Covid-19* tersebut akan berakhir.

#### 1) CAPAIAN STRATEGIS 2015-2019

Dalam rangka mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, meliputi:

- a) Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
- b) Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
- c) Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
- d) Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
- e) Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
- f) Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD); dan
- g) Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana transfer dan kemampuan fiskal daerah.

Pelaksanaan dan pencapaian kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri secara umum digambarkan sebagai berikut:

##### a) Dukungan Pendanaan APBD dalam Pelaksanaan Pilkada

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan perwujudan butir kedua Nawacita "Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya", Pemerintah berkomitmen melaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan setiap warga negara yang

memiliki hak pilih dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. Selanjutnya dalam pelaksanaannya selain dibiayai oleh APBN, Pilkada Serentak didukung pula oleh APBD. Untuk pendanaan yang bersumber dari APBD dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diusulkan oleh penyelenggara Pilkada dan ditandatangani oleh Kepala Daerah. Dalam rangka menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pilkada Serentak, lembaga penegak hukum wajib mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan, termasuk dalam hal pendanaan penyelenggaraan Pilkada dimaksud.

Ditjen Bina Keuangan Daerah telah memfasilitasi Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015 sebanyak 269 daerah, Tahun 2017 sebanyak 101 daerah, dan Tahun 2018 sebanyak 171 daerah untuk menyiapkan dukungan kebutuhan anggaran KPU, Bawaslu/Panwas, dan Pengamanan melalui APBD yang dituangkan kedalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Total alokasi APBD yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015 berjumlah Rp.7.089.902.733.312,- untuk Pilkada Serentak Tahun 2017 berjumlah Rp.5.949.942.299.292,- dan untuk Pilkada Serentak Tahun 2018 berjumlah Rp.15.284.612.107.430,- (berdasarkan NPHD).

Tabel 1  
Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak

Daerah	2015	2017	2018	2020
Provinsi	9	7	17	9
Kabupaten	224	76	115	224
Kota	36	18	39	37
<b>Total</b>	<b>269</b>	<b>101</b>	<b>171</b>	<b>270</b>

Tabel 2  
Rekapitulasi Pendanaan Pilkada Serentak

Tahun	Jumlah Daerah	NPHD			Jumlah
		KPU	Bawaslu/Panwas	Pengamanan	
2015	269	5.555.742.347.601	869.183.603.973	664.976.781.738	7.089.902.733.312
2017	101	4.243.019.873.549	1.051.878.178.639	655.044.247.104	5.949.942.299.292
2018	171	11.992.113.345.913	2.952.843.829.575	339.654.931.942	15.284.612.107.430
2020	270	10.031.981.152.305	3.456.307.310.664	1.538.890.449.669	15.027.178.912.638

b) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan

keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kewajaran penyajian laporan keuangan merupakan salah satu indikator dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan pilar penting untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan Negara.


Pemberlakuan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual oleh seluruh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menjadi pemacu dalam peningkatan kualitas opini atas LKPD Tahun 2014 s.d. 2018 terlihat dari opini WTP dari 175 daerah meningkat menjadi 454 daerah.

Tabel 3  
Daerah yang Mendapatkan Opini WTP

Daerah	2014		2015		2016		2017		2018	
	Capaian	%								
Provinsi	26	76,47	29	85,29	31	91,18	33	97,06	32	94,12
Kab/Kota	149	29,33	232	45,67	285	56,10	381	75,00	422	83,07
<b>Total</b>	<b>175</b>	<b>32,29</b>	<b>261</b>	<b>48,15</b>	<b>316</b>	<b>58,30</b>	<b>414</b>	<b>76,38</b>	<b>454</b>	<b>83,76</b>

Tabel Trend Opini WTP atas LKPD Tahun 2014 – 2018

Grafik 1  
Trend Daerah yang Mendapatkan Opini WTP



### c) Peningkatan Penetapan APBD tepat waktu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Penetapan APBD tepat waktu merupakan salah satu komitmen


pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan penetapan APBD secara tepat waktu, program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara tepat waktu, dan dimulai sejak tanggal 1 Januari untuk setiap tahunnya. Penetapan APBD tepat waktu akan memberikan ruang dan waktu yang cukup untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga diharapkan akan berdampak pada percepatan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berusaha. Peningkatan penetapan Perda APBD tepat waktu terlihat dari 464 daerah tahun 2015 menjadi 482 daerah pada tahun 2019.

Tabel 4  
Daerah yang Menetapkan APBD Tepat Waktu

Daerah	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi	32	23	25	30	31
Kabupaten	351	340	334	369	363
Kota	81	80	75	87	88
<b>Total</b>	<b>464</b>	<b>443</b>	<b>434</b>	<b>486</b>	<b>482</b>

Grafik 2  
Trend Daerah yang Menetapkan APBD Tepat Waktu



d) Peningkatan Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Lapran Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Laporan Operasional (4) Neraca, (5) Laporan Perubahan Ekuitas, (6) Laporan Arus Kas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa Kepala Daerah

menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penetapan Rancangan Perda tentang Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat tanggal akhir bulan Agustus tahun anggaran berikutnya. Penetapan Perda tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD tepat waktu merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.


Dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, diantaranya dilakukan melalui penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan paling lambat tanggal akhir bulan September tahun anggaran berikutnya. Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pembinaan dan fasilitasi terhadap Pemerintah Daerah dalam melakukan langkah-langkah strategis, sejak tahun 2014 s.d tahun 2017 terdapat peningkatan daerah yang menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu kurun waktu, yaitu dari 291 Daerah pada tahun 2014 menjadi 409 Daerah pada tahun 2018.

Tabel 5  
Daerah yang Menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu

Daerah	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi	30	30	30	31	32
Kabupaten	204	269	342	294	313
Kota	57	67	71	58	64
<b>Total</b>	<b>291</b>	<b>366</b>	<b>443</b>	<b>383</b>	<b>409</b>

Grafik 3  
Daerah yang Menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu



e) Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah

Seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya. Untuk mendanai pelaksanaan urusan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan dan diberikan dana dari pemerintah pusat berupa dana transfer. Kemandirian daerah dapat diketahui dari besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Semakin besar rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah, semakin besar kemandirian daerah yang bersangkutan dan sebaliknya semakin kecil PAD daerah semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer (semakin tidak mandiri). Kemandirian keuangan pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan meningkatnya rasio PAD terhadap total pendapatan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia sebesar 24,1 % tahun 2015 menjadi 24,8 % pada tahun 2019.

Tabel 6  
Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan

No	Daerah	2015			2016			2017			2018			2019		
		PAD	Total Pendapatan	Rasio (%)	PAD	Total Pendapatan	Rasio (%)									
1	Provinsi Se Indonesia	136,35	263,24	51,8%	139,09	282,08	49,31%	141,09	318,96	44,2%	151,73	331,43	45,8%	168,4	366,0	46,0%
2	Kabupaten Se Indonesia	49,96	508,14	9,8%	56,98	614,33	9,28%	64,93	598,17	10,9%	76,20	622,39	12,2%	81,3	673,8	12,1%
3	Kota Se Indonesia	29,20	122,30	23,9%	33,69	137,72	24,46%	37,03	134,55	27,5%	41,96	141,15	29,7%	45,8	152,9	30,0%
4	Kab/Kota Se Indonesia	79,16	630,45	12,6%	90,67	752,06	12,06%	101,96	732,72	13,9%	118,16	763,54	15,5%	127,1	826,7	15,4%
5	Prov/Kab/Kota Se Indonesia	215,51	893,69	24,1%	229,76	1.034,14	22,22%	243,05	1.051,68	23,1%	269,89	1.094,97	24,6%	295,5	1.192,6	24,8%

Tabel Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2015 s.d. 2019

f) Peningkatan Kerjasama Kepemilikan Modal BUMD


Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah Kepemilikan perseroda antara

pemda dan pihak ketiga salah satunya adalah terkait dengan pemenuhan modal BUMD, *transfer of knowledge* dari pihak ketiga dan *sharing* resiko. Untuk itu, pemilihan pihak ketiga sebagai salah satu pemilik modal menjadi hal yang strategis. Secara sampling dapat kami sampaikan potret peta kepemilikan saham 46 BUMD dari 12 Provinsi di tahun 2017, 29 BUMD dari 8 Provinsi di tahun 2018, dan 17 BUMD dari 9 Provinsi di tahun 2019.

g) Penerapan Transaksi Non Tunai (*Cashless*)

Dalam rangka peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan upaya pencegahan korupsi, perlu diterapkannya Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah sehingga diharapkan akan bisa mendorong potensi bisnis di daerah, terutama Koperasi/UKM dalam memanfaatkan peluang Pariwisata, Jasa *Service*, *Cattering* diantaranya memperluas cakupan serta meningkatkan pelayanan terbaik bagi konsumen. Transaksi Non-Tunai juga dapat meningkatkan produktivitas bisnis dengan memungkinkan pelaku usaha untuk dapat melakukan pelacakan aliran transaksi secara lebih valid. Ditjen Bina Keuangan Daerah mendorong implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 sehingga telah diterapkan di 34 Provinsi, 319 Kabupaten dan 83 Kota.

Grafik 4  
Daerah yang Menerapkan Transaksi Non Tunai



2) CAPAIAN RENCANA STRATEGIS SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

Adapun rincian capaian kinerja prioritas nasional dimaksud dapat dijelaskan sebagaimana penjabaran dibawah ini:

a) Provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu

Tolak ukur yang digunakan untuk mencapai target ini adalah waktu penetapan perda APBD tidak melebihi batas penetapan perda APBD yaitu 31 Desember.

Target Provinsi yang Mengesahkan APBD Tepat Waktu merupakan target tahunan selama periode tahun anggaran berjalan.

Tabel 7  
Target dan Capaian Provinsi yang Mengesahkan APBD Tepat Waktu Tahun 2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
<b>Target</b>	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
<b>Capaian</b>	26 Provinsi (76.40%)	26 Provinsi (76.40%)	25 Provinsi (73.53%)	31 Provinsi (91,18%)

Sebagaimana tabel diatas dapat dilihat target Provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu sampai dengan tahun anggaran 2023 adalah sebanyak 34 provinsi dengan capaian 31 provinsi atau 91,18% yang telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu.

- b) Daerah Yang Memenuhi Indikator *Mandatory Spending*  
Selain diukur dari pemenuhan anggaran urusan wajib pelayanan dasar, kualitas belanja daerah juga diukur dari porsi belanja urusan tertentu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun target daerah yang memenuhi Indikator *Mandatory Spending* adalah sebagai berikut:

Tabel 8  
Target dan Capaian Daerah yang Memenuhi Indikator *Mandatory Spending*

Tahun	2020	2021	2022	2023
<b>Target</b>	300 Daerah	350 Daerah	400 Daerah	450 Daerah
<b>Capaian</b>	204 Daerah	389 Daerah	465 Daerah	359 Daerah

Target diatas merupakan target kumulatif, karena suatu daerah mungkin tidak memenuhi mandatory spending pada tahun tertentu kerana alasan tertentu.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2023 capaian atas Daerah Yang Memenuhi Indikator Mandatory Spending sebanyak 359 daerah atau 79,8% dari target sebanyak 450 daerah.

- c) Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran  
Sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai tugas Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yaitu mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKEUDA) sebagai bagian dari SIPD.

Untuk mengukur indikator Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran dengan cara memastikan pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD dalam penyusunan APBD. Daerah yang

menggunakan Sikeuda dalam penyusunan APBD dapat dilihat dari menu atau dashboard aplikasi SIPD.

Target Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran bersifat kumulatif yaitu dalam rentang waktu 2020-2024.

Adapun target Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Target dan capaian Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran

<b>Tahun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Target</b>	102 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah
<b>Capaian</b>	34 daerah	379 daerah	469 Daerah	544 Daerah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian atas indikator Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 544 daerah atau 127,70% dari target sebanyak 426 daerah.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target adalah dengan melakukan:

- i. Asistensi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD;
  - ii. Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD; dan
  - iii. Pemutakhiran Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- d) Daerah yang memenuhi penganggaran SPM
- Kualitas belanja daerah salah satunya dapat diukur dari pemenuhan anggaran untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Ketentuan pemenuhan pelayanan dasar diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditindaklanjuti dengan peraturan kementerian/lembaga terkait.

Target indikator Daerah yang memenuhi penganggaran SPM bersifat kumulatif karena suatu daerah memungkinkan tidak memenuhi penganggaran SPM pada tahun tertentu dengan alasan tertentu.

Adapun target Daerah yang memenuhi penganggaran SPM yang tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 10  
Target Daerah yang Memenuhi Penganggaran SPM  
Periode 2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
<b>Target</b>	102 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah
<b>Capaian</b>	51 Daerah	360 Daerah	521 Daerah	434 Daerah

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian atas indikator Daerah yang memenuhi penganggaran SPM dari tahun 2020 sampai dengan 2023 sebanyak 434 daerah atau 101,9% dari target 426 daerah.

- e) Jumlah Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen

Target Jumlah Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen bersifat tahunan yaitu selama periode tahun anggaran berjalan. Adapun target untuk tahun anggaran 2023 adalah sebanyak 34 provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11  
Target dan Capaian Jumlah Provinsi Yang Capaian Realisasi  
Belanja Minimal 90%


Tahun	2020	2021	2022	2023
<b>Target</b>	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
<b>Capaian</b>	20 Provinsi	17 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan realisasi APBD sepenuhnya ada pada pemerintah daerah sementara pemerintah pusat adalah sebagai pembina pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian target dimaksud, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku pembina pemerintah daerah selalu intens melakukan fasilitasi dalam rangka mendorong realisasi belanja daerah provinsi yaitu melalui asistensi, bimbingan teknis ataupun supervisi.

Pada tahun anggaran 2023, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah melakukan asistensi kepada 34 daerah provinsi. Selain ini, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah juga melakukan asistensi kepada beberapa kabupaten/kota.

Setelah tahun anggaran 2023 berakhir, data perolehan terhadap rata-rata realisasi belanja APBD Provinsi sebesar 84,13%. Dimana provinsi yang berhasil mencapai target realisasi anggaran APBD minimal 90% adalah sebanyak 25 Provinsi atau sebesar 73,50% dari target 34 Provinsi.

**Grafik 5**  
**Jumlah Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen**



f) **Daerah yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Tujuan Kebijakan Otonomi Daerah adalah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan pemberian kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan unsur utama bagi pendapatan daerah.


Berdasarkan dokumen rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah periode 2020-2023, target Daerah yang mengalami peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah (PDRD) sebagaimana tabel dibawah:

**Tabel 12**  
**Target dan Capaian Daerah Yang Mengalami Peningkatan**  
**Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)**  
**Periode 2020-2023**

<b>Tahun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Target</b>	313 Daerah	359 Daerah	409 Daerah	455 Daerah
<b>Capaian</b>	328 Daerah	420 Daerah	517 Daerah	508 Daerah

Perlu diketahui bahwa pencapaian target adalah secara kumulatif selama 1 (satu) periode Renstra yaitu dalam kurun waktu 2020-2023.

Grafik 6  
Jumlah Daerah yang PDRD-nya Meningkat TA 2020-2023



Untuk mengukur capaian kinerja dari indikator kinerja Daerah yang mengalami peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah adalah dengan menghitung persentase selisih pendapatan PDRD tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya. Ditahun anggaran 2023, daerah provinsi kenaikan PDRD nya minimal 8% dan daerah kabupaten/kota minimal 5%.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2023 capaian jumlah daerah yang mengalami peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah dari tahun sebelumnya adalah sebanyak 455 Daerah atau 100 %, terdiri dari 10 provinsi dan 455 Kabupaten/Kota.

g) Daerah yang Melakukan Penyesuaian Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Salah satu upaya dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah adalah dengan memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah menghimbau pemerintah daerah untuk melakukan deregulasi dan harmonisasi terhadap pengaturan PDRD.

Untuk mengukur indikator Daerah Yang Melakukan Penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan dalam berinvestasi adalah dengan melakukan inventarisasi penyesuaian PDRD melalui evaluasi/konsultasi rancangan perda PDRD.

Data yang dibutuhkan adalah inventarisasi hasil evaluasi/konsultasi rancangan Perda PDRD. Target dari indikator ini merupakan target yang sifatnya kumulatif dalam rentang waktu 1 (satu) periode renstra 2020-2023, karena perbaikan perda PDRD tidak dilakukan setiap tahun.

Adapun target Daerah yang melakukan penyesuaian Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) periode 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 13

Target dan Capaian Daerah Yang Melakukan Penyesuaian Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) periode 2020-2023

<b>Tahun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Target</b>	102 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah
<b>Capaian</b>	50 Daerah	180 Daerah	298 Daerah	542 Daerah

Berdasarkan tabel diatas, sampai dengan tahun 2023 jumlah Daerah yang melakukan penyesuaian Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebanyak 542 daerah atau 127,23% dari target 426 daerah.

- h) Daerah yang Mengelola Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Secara Efektif dan Efisien Serta Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, selain yang bersumber dari PAD dan dana transfer, pemerintah daerah juga dapat melakukan pinjaman daerah/atau obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pinjaman daerah dan/atau obligasi daerah haruslah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengukur indikator Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diukur dari hasil monitoring pinjaman daerah dan/atau obligasi daerah.

Target Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rincian Output (RO) Daerah Yang Mengelola Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah merupakan target akumulatif selama 1 (satu) periode Rencana Strategis (Renstra) yaitu tahun 2020-2024.

Tabel 14

Target Daerah yang Mengelola Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun 2020-2023

<b>Tahun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Target</b>	50 Daerah	55 Daerah	60 Daerah	65 Daerah
<b>Capaian</b>	36 Daerah	67 Daerah	64 Daerah	66 Daerah

Sebagaimana tersaji pada tabel diatas target Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah tahun 2023 adalah sebanyak 65 daerah dengan capaian sebanyak 66 daerah atau 101,54%.

- i) Daerah yang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Memberikan Kontribusi Terhadap Penerimaan Daerah  
Seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk mendanai pelaksanaan urusan tersebut, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola sumber-sumber pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi tolak ukur indikator Daerah yang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun target Daerah yang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang tercantum dalam dokumen renstra Ditjen Bina Keuda periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15  
Target dan Capaian Daerah yang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah Tahun 2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
<b>Target</b>	115 Daerah	145 Daerah	180 Daerah	225 Daerah
<b>Capaian</b>	58 Daerah	145 Daerah	187 Daerah	224 Daerah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Daerah yang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) nya memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah pada tahun 2023 sebanyak 224 daerah atau 99,6% dari target 225 daerah.

- j) Daerah yang Melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Secara Wajar  
Pengelolaan Barang Milik daerah (BMD) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. akan tetapi pemerintah daerah sering melakukan penatausahaan dengan tidak wajar, terbukti dengan adanya beberapa daerah yang tidak mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan LKPD oleh BPK RI dikarenakan penatausahaan BMD yang kurang optimal.  
Tolak ukur indikator Daerah yang melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) secara wajar adalah dengan perolehan opini WTP dan penggunaan aplikasi dalam penatausahaan BMD.

Adapun target Daerah yang melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) secara wajar adalah sebagai berikut:

Tabel 16  
Target dan Capaian Daerah Yang Melakukan Penatausahaan  
Barang Milik Daerah (BMD) Secara Wajar Tahun 2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
<b>Target</b>	284 Daerah	349 Daerah	413 Daerah	478 Daerah
<b>Capaian</b>	494 Daerah	349 Daerah	439 Daerah	394 Daerah

Pada tahun 2023, capaian Daerah yang melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) secara wajar sebanyak 394 daerah atau 82,4% dari target 478 daerah.

### 3) PERKEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sejalan dengan perkembangan saat ini dimana Indonesia menerapkan Revolusi Industri 4.0 serta untuk menjawab permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang di hadapi, secara garis besar terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah kedepan yaitu:

#### a) Peningkatan Kualitas Belanja Daerah

Banyak pihak menganggap selama ini pemerintah daerah berlomba-lomba menghabiskan anggaran meskipun dampak penyerapannya tidak optimal. Hal ini menjadi keprihatinan Pemerintah Pusat yang menginginkan setiap pengeluaran pemerintah daerah harus berkualitas. Peningkatan kualitas belanja harus terus menerus harus dilakukan agar setiap pengeluaran pemerintah memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. APBD masih menunjukkan kurangnya keberpihakan bagi kepentingan publik. Hal ini terindikasi dari alokasi belanja yang diperuntukan misalnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta belanja yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*) yang terkait langsung dengan masyarakat dibandingkan dengan belanja yang tidak terkait langsung seperti halnya belanja hibah dan bantuan sosial. Selain itu tingkat penyerapan yang rendah juga menunjukkan masih kurangnya perhatian pemerintah daerah bagi kepentingan publik. Komitmen dan partisipasi aktif seluruh jajaran pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas belanja daerah. Wujud komitmen tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk peningkatan alokasi dan realisasi belanja yang lebih besar bagi kepentingan publik.

#### b) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Munculnya fenomena dana idle Pemerintah Daerah di perbankan mencerminkan problem penyusunan dokumen perencanaan. Selain itu, hal tersebut juga mencerminkan persoalan kualitas belanja itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum jika sistem penganggaran di Indonesia hingga kini masih memfokuskan pada kuantitas penyerapan anggaran semata. Akibatnya prinsip "anggaran

harus dihabiskan” masih menjadi primadona, meskipun dampak yang diberikan justru sering tidak optimal.

Dengan diimplementasikannya desentralisasi fiskal dalam pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, asas tersebut kemudian mengatur adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kecuali urusan absolut. Tujuan utama pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah menciptakan aspek kemandirian masing-masing daerah yang ditandai dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mumpuni. Pengelolaan PAD juga didukung dengan adanya penyerahan sumber-sumber pembiayaan khususnya dari sisi perpajakan di daerah dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di atasnya.

c) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah

Sejalan dengan tujuan desentralisasi fiskal, yaitu menciptakan aspek kemandirian masing-masing daerah, banyak daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang memadai. Kemampuan fiskal tersebut harus didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang unggul. Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

b. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1) POTENSI

Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam jangka lima tahun kedepan mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri khususnya dalam pembinaan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a) Pembangunan infrastruktur yang selama lima tahun (2015-2019) cukup masif telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang diikuti dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pemenuhan lapangan kerja untuk masyarakat, serta meningkatkannya pemerintah daerah yang kreatif dan inovatif sejalan dengan digitalisasi *government system* diharapkan dapat menjadi modal dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b) Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, telah diinisiasi berbagai kegiatan dan forum sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, untuk

mewujudkan keselarasan perencanaan pusat dan daerah yang didukung dengan pendanaannya secara akuntabel, daerah terus didorong untuk menyediakan data dan informasi pembangunan daerah melalui pengintegrasian perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*).

- c) Kementerian Dalam Negeri terus mengupayakan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pencapaian sasaran strategis secara keseluruhan. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbangun proses tata kelola yang akuntabel, efektif dan efisien. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Selain itu, terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- d) Banyaknya sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan merupakan potensi dalam rangka pengelolaan TIK yang terintegrasi sebagai bahan kebijakan keputusan pimpinan.
- e) Adanya pembangunan *merit system* di lingkungan Kemendagri merupakan hal yang penting dalam rangka mempersiapkan aparatur Kemendagri yang profesional dengan memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, kompetensi yang dibutuhkan melalui manajemen talenta, dan berkinerja baik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif.

## 2) ISU STRATEGIS

Memperhatikan capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, dan potensi/peluang 5 (lima) tahun ke depan, diidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:

- a) Belum maksimalnya penerapan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja.

Salah satu upaya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang dapat diperoleh melalui digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik dari aspek pendapatan maupun aspek belanja.

- b) Masih kurangnya SDM pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi.

Salah satu upaya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah. Kapasitas SDM pengelola dapat ditandai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pengelola dimaksud. Sehingga perlu adanya didorong sertifikasi bagi pengelola keuangan daerah dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

- c) Masih adanya daerah yang penetapan APBD-nya belum tepat waktu.

Dengan penetapan APBD secara tepat waktu, program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara tepat waktu, dan dimulai sejak tanggal 1 Januari untuk setiap tahunnya. Penetapan APBD tepat waktu akan memberikan ruang dan waktu yang cukup untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga diharapkan akan berdampak pada percepatan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berusaha.

Untuk mewujudkan APBD yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam penyusunan APBD harus memperhatikan prioritas yang dibutuhkan masyarakat dan ditetapkan secara tepat waktu agar program dan kegiatan dapat langsung dilaksanakan sejak awal tahun anggaran berkenaan.

- d) Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian *intern*. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian *intern*, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kewajaran penyajian laporan keuangan merupakan salah satu indikator dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan pilar penting untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan Negara.

- e) Belum maksimalnya Pembangunan Infrastruktur Daerah melalui *Creative Financing*, baik pinjaman daerah maupun obligasi daerah.

Salah satu kendala dalam percepatan pembangunan infrastruktur daerah yaitu dari pendanaan yang kurang memadai karena keterbatasan dalam APBD. Sehingga perlu dicari sumber-sumber pendanaan lainnya selain berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pinjaman daerah dan obligasi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam APBD. Di samping itu, pinjaman daerah dan obligasi daerah juga merupakan *alternative* sumber pembiayaan APBD yang penggunaannya untuk menutup kekurangan kas yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah yang berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat.

- f) Belum optimalnya pendapatan daerah dalam memberikan kontribusi pada APBD.

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan penyerahan kewenangan urusan pemerintah daerah sesuai peraturan peundang-undangan yang diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah dalam rangka mendanai urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. Penggalan sumber sumber pendapatan sekaligus pengelolaan pendapatan daerahnya perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan pada pemerintah daerah juga meningkat dengan adanya pendanaan yang memadai.

### 3) PERMASALAHAN

Disamping berbagai potensi yang dimiliki, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri juga dihadapkan dengan sejumlah permasalahan/tantangan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja dalam periode lima tahun ke depan, antara lain:

- a) Belum terintegrasinya perencanaan *e-planning* dan penganggaran *e-budgeting* di seluruh daerah (42% daerah belum menyusun perencanaan berbasis elektronik) dengan Pusat sebagai upaya mewujudkan keselarasan perencanaan pusat dan daerah yang didukung dengan pendanaannya secara akuntabel. Selain itu, pelaksanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya sinergi dengan perencanaan pembangunan pusat, sehingga terjadi ketidakharmonisan kebijakan antara pusat dan daerah.
- b) Masih terdapat daerah yang penetapan Perda APBD nya tidak tepat waktu sebagai akibat proses pembahasan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sulit mencapai kesepakatan, selain itu masih terdapat inkonsistensi/tidak ada kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, serta belum adanya standarisasi yang baku untuk penetapan standar satuan harga dan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di daerah.
- c) Belum optimalnya kebijakan perencanaan nasional yang berbasis *money follow program* yang berdampak pada belum maksimalnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dari sisi penganggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersedia masih sangat terbatas untuk mendanai tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga untuk melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), seringkali digunakan pendanaan melalui APBD, serta kementerian/lembaga belum sepenuhnya mendelegasikan pembinaan dan pengawasan (binwas) Teknis pelaksanaan urusan di kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Perlu adanya pemahaman yang sama terhadap semua Kementerian/Lembaga dan Gubernur sebagai perpanjangan tangan

Kementerian/Lembaga dalam mengawasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP di wilayah Otonomi khusus (Khususnya DKI Jakarta yang menganut sistem otonomi tunggal sehingga kabupaten/kota dibawahnya merupakan daerah administratif).

Konflik kepentingan terjadi pada saat Gubernur sebagai kepala daerah otonom memiliki kepentingan yang berbeda dengan Kementerian/Lembaga (pemerintah pusat). Sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat yang sering berbenturan dengan kepentingan daerahnya; belum terbentuknya perangkat khusus yang membantu Gubernur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wakil pemerintah pusat, dimana fungsi tersebut selama ini dijalankan oleh perangkat daerah yang secara bersamaan juga melaksanakan tugas-tugas desentralisasi.

- d) Kurangnya sinergitas kebijakan dan program antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Dalam Negeri menyebabkan masih adanya tumpang tindih pelaksanaan kebijakan dan program antar Kementerian/Lembaga sehingga berdampak pada kebingungan di daerah dalam mempedomani suatu kebijakan tertentu. Selain itu, kurang optimalnya konsep kerjasama pembinaan dan pengawasan, baik bersama Kementerian/Lembaga internal pemerintah maupun lembaga eksternal pemerintah dalam rangka kolaborasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembinaan dan pengawasan.
- e) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional (perencana, pustakawan, arsiparis, pranata komputer, dan lain-lain) pada pemerintahan dalam negeri yang sesuai dengan standar kompetensi, sehingga diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi.
- f) Perkembangan dan kemajuan teknologi sebagai instrumen utama dinamika sosial yang sangat cepat mengakibatkan perubahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
- g) Belum adanya pedoman yang mengatur tentang tata kelola pengelolaan TIK di lingkungan Kemendagri yang mengakibatkan belum tersedianya data secara baik dan belum terintegrasinya sistem informasi yang ada di Kemendagri, implementasi SPBE lingkup Kemendagri masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dengan baik, masih adanya kesenjangan antar standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki ASN sehingga berdampak pada optimalisasi kinerja ASN.

## 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Sebagai keberlanjutan pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan***

***Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***”, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, untuk periode 2020-2024 Presiden telah menetapkan **5 Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju**, yang meliputi:

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi;
5. Transformasi Ekonomi.

a. VISI

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa, dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

*“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.*

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memosisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam

menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk mendukung Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut, dan sebagai upaya pemantapan pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan esensi reformasi dibidang keuangan negara dan daerah. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menetapkan Visi:

*“Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden*

*dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.*

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisien

Efisien berarti mengerjakan sesuatu dengan rasio terbaik antara hasil dan sumber daya untuk pencapaian target dengan menggunakan sumber daya yang sama untuk memberikan hasil yang lebih besar. Efisien merupakan suatu aktivitas yang dapat meminimalisir pemborosan atau kerugian sumber daya dalam menghasilkan sesuatu. Efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, agar setiap pengeluaran anggaran daerah berdasarkan proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan *output* atau *outcome* tanpa mengurangi pelayanan yang optimal kepada publik.

2) Efektif

Efektif berarti mengerjakan sesuatu dengan benar dan mencapai target yang dikehendaki. Pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu dalam implementasi kebijakan keuangan harus tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, serta realisasi anggaran sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran.

3) Akuntabel

Akuntabel berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD terkait sebagai representatif dari masyarakat yang dapat menilai kinerja Eksekutif (Pemda) dengan menggunakan kriteria dan tolok ukur yang bersifat komprehensif yang mencakup aspek kebijakan dan penggunaan anggaran dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

b. MISI

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

- 2) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

c. TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, yaitu:

- 1) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri dalam sinergi pembangunan pusat dan daerah, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta penguatan kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri; (T2)
- 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.(T3)

d. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7);
- 2) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10).

3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

a. ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2020-2024 dengan mengangkat tema pembangunan:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.**

Dengan muatan Tema tersebut, yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi dan misi, serta 5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, telah disusun 7 Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, meliputi:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (PN-1).
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN-2).
- 3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN-3).
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN-4).
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN-5).
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN-6).
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN-7).

b. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
- 5) Penghayatan, pengamalan, pembumih nilai-nilai ideologi Pancasila.
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial.
- 8) Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.
- 9) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang trantibumlinmas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan kedua (T2) difokuskan pada:

- 1) Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui:
  - a) Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan.
  - b) Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri.
  - c) Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri.
  - d) Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri.
  - e) Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional.
  - f) Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
- 2) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui:
  - a) Pengembangan sistem informasi e-Perda yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

- b) Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda.
  - c) Analisis kebutuhan pembentukan Perda.
  - d) Reviu Ranperda dan Ranperkada.
  - e) Fasilitasi, pembinaan dan asistensi pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan pemerintah daerah.
- 3) Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui:
- a) Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan publik.
  - b) Pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan strategis nasional.
  - c) Pengembangan profil daerah.
  - d) Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran *Responsive Gender* (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
  - e) Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah.
  - f) Pengembangan seni kerajinan nasional.
  - g) Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa.
  - h) Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa.
  - i) Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi *mandatory spending* infrastruktur pro investasi.
  - j) Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
  - k) Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemi *Covid-19*.
- 4) Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui:
- a) Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Dalam Negeri.
  - b) Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung pemerintahan desa.
  - c) Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana Pendidikan Kepamongprajaan (IPDN).
  - d) Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
  - e) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara.
  - f) Pengembangan identitas digital (*Digital ID*) dan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah.
  - g) Pembangunan infrastruktur penguatan inovasi daerah.

- h) Dukungan pembangunan infrastruktur daerah dan sarana prasarana kantor pemerintahan daerah serta pengembangan konektivitas antar wilayah.
- 5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui:
    - a) Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.
    - b) Peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
    - c) Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
    - d) Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.
    - e) Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
    - f) Sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah.
    - g) Penguatan kinerja Inspektorat Daerah.
    - h) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
  - 6) Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah, melalui:
    - a) Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital.
    - b) Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor informal.
    - c) Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/investasi serta izin lokasi.
    - d) Peningkatan capaian penerapan SPM.
    - e) Penguatan inovasi daerah.
  - 7) Penataan wilayah dan pembangunan daerah, melalui:
    - a) Percepatan penyelesaian batas daerah dan batas desa, termasuk batas daerah calon Ibukota Negara baru.
    - b) Penerapan standar pelayanan perkotaan.
    - c) Peningkatan kapasitas kawasan khusus bagi kepentingan strategis nasional.
    - d) Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanganan *stunting*.
    - e) Fasilitasi percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Daerah termasuk Ibukota Negara baru.
    - f) Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kelautan perikanan.
    - g) Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan dengan peraturan desa.
    - h) Fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis *Digital (Smart Village)*.
    - i) Fasilitasi Penerapan *Smart City*.
  - 8) Pemanfaatan *Database* Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *data center* SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ketiga (T3) difokuskan pada:

- 1) Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Pembangunan sistem informasi pengawasan.
- 4) Peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri.
- 5) Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

c. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, disusun arah kebijakan dan strategi untuk mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan “Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri dalam sinergi pembangunan pusat dan daerah, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta penguatan kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri (T2)” difokuskan pada:

- 1) Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, melalui:
  - a) Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Si-KEUDA);
  - b) Elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) baik aspek pendapatan maupun aspek belanja.
- 2) Sertifikasi bagi pengelola keuangan daerah dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui bimbingan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah maupun bekerjasama dengan pihak terkait seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mewujudkan sertifikasi bagi pengelola keuangan daerah;
- 3) Peningkatan kualitas belanja daerah, melalui:
  - a) Fasilitasi penyusunan APBD;
  - b) Fasilitasi pemenuhan belanja yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*);
  - c) Fasilitasi pemenuhan anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
- 4) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, melalui:
  - a) Fasilitasi optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan basis data pajak daerah dan retribusi daerah, modernisasi dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, dan Penyesuaian dasar pengenaan pajak daerah.
  - b) Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi
- 5) Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
- 6) Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah.
- 7) Fasilitasi pemanfaatan *Creative Financing*, baik pinjaman daerah maupun obligasi daerah dalam pembangunan infrastruktur daerah.
- 8) Peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah termasuk optimalisasi penyerapan anggaran daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (T3)” difokuskan pada:

- 1) Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri; dan
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

d. **KEBIJAKAN *QUICK WINS***

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini, serta tuntutan untuk keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, termasuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada tahun 2020 dan 2021, dan upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi *Covid-19*, perlu disusun kebijakan program dan kegiatan *quick wins* Ditjen Bina Keuangan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Dukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, meliputi:
  - a) Penyelesaian NPHD Pilkada Serentak Tahun 2020.
  - b) Monitoring pelaksanaan realisasi NPHD Pilkada Serentak melalui Desk Pilkada.
- 2) Dukungan penanganan pandemi *Covid-19* di daerah, meliputi:
  - a) Fasilitasi penyesuaian (realokasi dan *refocusing*) APBD untuk percepatan penanganan *Covid-19* di daerah.
  - b) Sosialisasi kebijakan dan pedoman teknis percepatan penanganan *Covid-19* di daerah.
- 3) Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Si-KEUDA).
- 4) Internalisasi Reformasi Birokrasi Ditjen Bina Keuangan Daerah.

e. **KERANGKA REGULASI**

Dalam perencanaan pembangunan nasional, peran Kerangka Regulasi menjadi sangat penting dimana regulasi merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat (untuk dipatuhi, dilaksanakan, dan ditegakkan) dalam menjalankan roda pemerintahan guna memastikan jalannya pemerintahan yang tetap berorientasi pada penyelenggara negara untuk mencapai tujuan bernegara.

Kerangka Regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian/lembaga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional bahwa regulasi merupakan salah satu *delivery mechanism* dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Proses penyusunan hingga penetapan regulasi akan menimbulkan dampak terhadap kebutuhan anggaran. Kualitas regulasi yang buruk akan berdampak pada kebutuhan anggaran yang lebih besar dan tentunya Pemerintah dan masyarakat yang akan menanggung beban anggaran tersebut. Oleh karena itu penyusunan regulasi merupakan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non regulasi (kebijakan lain) tidak memungkinkan untuk diimplementasikan,

dan perlu dipastikan adanya sinergi bahwa setiap kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan harus didukung dengan regulasi yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah.

Inti dari pelaksanaan Kerangka Regulasi adalah untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan baik yang menjadi prioritas nasional dan/atau prioritas kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Sejalan dengan kebijakan Kerangka Regulasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, upaya untuk mensinergikan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, tentunya sejalan pula dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai target pembangunan nasional dengan menerapkan *Omnibus Law* atau penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal baik pada level (UU, PP, Perpres, Permen, Perda Provinsi/Kabupaten, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/ Walikota). Dengan ditetapkannya *Omnibus Law*, akan ada keselarasan serta kesinambungan terhadap peraturan atau perundang-undangan yang ada di atasnya, sehingga tidak terkesan saling tumpang tindih atau konflik yang akibatnya menghambat kemudahan berusaha dan investasi di daerah.

Rencana penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagai Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Keputusan Menteri ini.

f. **KERANGKA KELEMBAGAAN**

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 8 ayat (3), ditegaskan bahwa dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan dari UUD 1945, Pasal 17 ayat (3), dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5, bahwa sebagai kementerian yang nomenklturnya jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri.

Hal lebih terperinci terkait tugas Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di atur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai salah satu Unit Eselon I dilingkungan Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:

- 1) penyusunan dan perencanaan anggaran daerah;
- 2) pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- 3) manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- 4) pengelolaan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah;
- 5) pengelolaan kekayaan daerah;
- 6) pinjaman dan hibah daerah;
- 7) pengelolaan badan layanan umum daerah; dan
- 8) fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
- 2) fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
- 3) pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah;
- 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
- 5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah;
- 6) fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
- 7) pemberian pertimbangan pinjaman daerah;
- 8) pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;
- 9) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bina keuangan daerah;
- 10) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah meliputi:

- 1) Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah

Tugas Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah adalah mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah melalui penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah; fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah; pelaksanaan pembinaan umum di bidang perencanaan anggaran daerah; penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan anggaran daerah; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan anggaran daerah; pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan

belanja daerah provinsi; pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; fasilitasi pengelolaan hibah daerah; pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah; pengelolaan sistem informasi keuangan daerah dan pengolahan data perencanaan anggaran daerah; dan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

2) Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Tugas Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah melalui penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; penyiapan perumusan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; penyiapan perumusan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; pengelolaan sistem informasi keuangan daerah dan pengolahan data pelaksanaan anggaran daerah; dan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

3) Direktorat Pendapatan Daerah

Tugas Direktorat Pendapatan Daerah adalah mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah; penyiapan perumusan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah; penyiapan perumusan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendapatan daerah; penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendapatan daerah; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendapatan daerah; penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah; penyiapan perumusan manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; penyiapan perumusan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah; penyiapan perumusan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah

dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah; pengolahan data dan informasi pendapatan daerah; dan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

4) Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah

Tugas Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah adalah penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas transfer dan pembiayaan utang daerah; penyiapan perumusan fasilitas pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas transfer dan pembiayaan utang daerah; penyiapan perumusan pelaksanaan pembinaan umum di bidang fasilitas transfer dan pembiayaan utang daerah; penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitas transfer dan pembiayaan utang daerah; penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitas transfer dan pembiayaan utang daerah; penyiapan perumusan fasilitas pelaksanaan kebijakan perimbangan keuangan; penyiapan perumusan pemberian pertimbangan usulan pembiayaan utang daerah; penyiapan perumusan pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah; penyiapan perumusan pemberian rekomendasi penyaluran dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur; pelaksanaan supervisi pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan, di bidang fasilitas transfer dan pembiayaan utang daerah; pengolahan data dan informasi transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah; dan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

5) Direktorat BUMD, BLUD dan BMD

Tugas Direktorat BUMD, BLUD dan BMD adalah mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD melalui penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, BLUD dan BMD; penyiapan perumusan fasilitas pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, BLUD dan BMD; penyiapan perumusan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, BLUD dan BMD; penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, BLUD dan BMD; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, BLUD dan BMD; penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, BLUD dan BMD; pengolahan data dan informasi pengelolaan BUMD, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, BLUD dan BMD; dan dan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

6) Sekretariat Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melalui pelaksanaan koordinasi kegiatan Direktorat, koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; pengelolaan data, sistem informasi dan pelaporan; pemberian dukungan administrasi yang meliputi hubungan

masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip dan dokumentasi; penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum; pelaksanaan pengelolaan keuangan; pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan pengelolaan urusan aparatur sipil negara, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, dan budaya kerja.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, susunan organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagai Kerangka Kelembagaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 tidak diusulkan perubahan sebagaimana susunan organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

#### 4. TARGET KINERJA DAN RENCANA ANGGARAN

##### a. TARGET KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan penugasan prioritas pembangunan nasional RPJMN Tahun 2020-2024, dan penjabaran 5 Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju Tahun 2019-2024, target kinerja 10 Output Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, ditetapkan indikator-indikator sebagai alat ukur pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator kinerja Unit Eselon I maupun indikator kinerja Unit Kerja Eselon II sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran Keputusan Menteri ini.

Adapun untuk indikator sasaran strategis (ISS) lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7).

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis diatas, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu "Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah".

Adapun target Indikator Sasaran Strategis (ISS) dimaksud, sebagai berikut:

No	Indikator	Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 35.90	Nilai 36,00	Nilai 36,25	Nilai 36,50	Nilai 65,00	Nilai 66,00

Indikator tersebut juga merupakan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dijelaskan lebih lanjut dalam huruf C Lampiran Keputusan Menteri ini.

- 2) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10).

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis diatas, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mendorong peningkatan kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu “Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri”.

Adapun target Indikator Sasaran Strategis (ISS) dimaksud, sebagai berikut:

No	Indikator	Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator tersebut juga merupakan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dijelaskan lebih lanjut dalam huruf C Lampiran Keputusan Menteri ini.

**b. RENCANA ANGGARAN**

Dalam upaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diperlukan adanya rencana anggaran.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, total rencana anggaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp534.311.000.000,- dengan rencana alokasi anggaran masing-masing Unit Eselon II per program sebagai berikut:

Tabel 17  
Rencana Anggaran  
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

(dalam juta rupiah)

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
010.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa	7.209	21.685	29.049	19.612	52.002	129.557
6141	Pembinaan pengelolaan keuangan, badan usaha/layanan, dan barang milik daerah	5.824	18.095	25.562	16.537	49.452	115.470
1276	Pembinaan dan Fasilitas Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	1.385	3.590	3.487	3.075	2.550	14.087
010.WA	Program Dukungan Manajemen	45.381	51.979	56.336	58.091	62.401	274.188
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	378	650	673	900	400	3.001
6125	Pengelolaan keuangan, BMD, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	43.203	49.579	54.022	55.543	60.663	263.010
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	239	575	787	728	748	3.077
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1.561	1.175	854	920	590	5.100
TOTAL		52.590	73.664	85.385	77.703	114.403	403.745

Keterangan:

- Pagu pada Rencana Anggaran merupakan Pagu Operasional dan Pagu Non Operasional.
- Pagu pada Rencana Anggaran pada tahun 2020 berdasarkan pagu alokasi tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021-2024 berdasarkan perhitungan angka dasar (*baseline*).
- Penyesuaian pendanaan mengikuti proses perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

## 5. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 diarahkan dan dikendalikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.
- c. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 berasal dari APBN.
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
- e. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga tingkat Kementerian dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
- f. Fungsi Pengawasan di tingkat Kementerian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan Pengendalian dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
- g. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri yang terintegrasi dengan Laporan Kinerja (Lapkin).

## B. MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

Tabel 18

### Kerangka Regulasi Ditjen Bina Keuangan Daerah Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5
A.	Undang-Undang			
1.	Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat	- Kemenkeu - Kemenko Perekonomian - Setneg	2024

No	Jenis Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5
		2.Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah 3.Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah		
<b>B. Peraturan Pemerintah</b>				
1.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Menindaklanjuti Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Kemenkeu - Kemenko Perekonomian - Setneg	2022
2.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan PDRD	Menindaklanjuti Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Kemenkeu - Kemenko Perekonomian - Setneg	2022
3.	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Menyelaraskan pengaturan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014	- Kemenkeu - Setneg	2020
4.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah	Menangani keadaan darurat termasuk penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid-19)</i> dan pemulihan ekonomi pasca dampak <i>Covid-19</i> serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi	- Kemenko polhukam - Kemenkeu - Setneg - Kemenkumham	2021
5.	Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	- Kemenkeu - Kemenkumham - Setneg - Setkab	2021
6.	Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Hak Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	- Kemenkeu - Kemenko polhukam - Kemenkumham - Setneg	2021

No	Jenis Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5
C. Peraturan Menteri Dalam Negeri				
2020				
1.	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	- Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen - Kemendagri - Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham	2020
2.	RPMDN tentang Pedoman Perjalanan Dinas Daerah	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	- Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen - Kemendagri - Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham	2020
3.	RPMDN tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Tindak lanjut perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	- Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham	2020
4.	RPMDN tentang Anggaran KAS dan SPD	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	- Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham	2020
5.	RPMDN tentang Elektronifikasi Pelaksanaan Transaksi NonTunai	1. SE Mendagri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi non tunai pada Pemerintah Provinsi; 2. SE Mendagri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Kabupaten/Kota.	- Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham	2020
6.	RPMDN tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	1. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015	- Setjen - BPJS Kesehatan - Kemenkumham	2020

No	Jenis Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5
		Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.		
7.	RPMDN tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya	- Setjen - Kemenkumham	2020
8.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Ranperda PDRD	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Ranperda PDRD serta sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Setjen - Kemenkumham	2020
9.	RPMDN tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	- Setjen - Kemenkumham - Kemenkeu	2020
10.	RPMDN tentang Barang Milik Daerah	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	- Setjen - Kemenkumham - Kemenkeu	2020
11.	RPMDN tentang Insentif atas Kepala Daerah sebagai Wakil Pemegang Saham	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	- Setjen - Kemenkumham - Kemenkeu	2020
2021				
12.	RPMDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang Undang Nomor 28	- Setjen - Kemenkumham - Kemenkeu	2021

No	Jenis Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5
	Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor	Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
13.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	- Setjen - Kemenkumham - Kemenkeu - Ditjen Otda - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil	2021
14.	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	- Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham	2021
2022				
15.	RPMDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Setjen - Kemenkumham - Kemenkeu	2022
16.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	- Setjen - Kemenkumham - Kemenkeu - Ditjen Otda - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil	2022
17.	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan	Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan	- Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangda	2022

No	Jenis Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5
	dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	- Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham	
2023				
18.	RPMDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Setjen - Kemenkumham	2023
19.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	- Setjen - Kemenkumham	2023
20.	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	- Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham	2023
2024				
21.	RPMDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28	- Setjen - Kemenkumham - Kemenkeu	2024

No	Jenis Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5
	Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor	Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
22.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	- Setjen - Kemenkumham - Kemenkeu	2024
23.	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	- Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham	2024

C. TARGET KINERJA, KERANGKA PENDANAAN, DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR PADA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

1. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Tabel 19

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ditjen Bina Keuangan Daerah Tahun 2020 – 2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH</b>												
		<b>Sasaran Strategis 7: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif</b>											
		Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36,00	Nilai 36,25	Nilai 36,50	Nilai 65,00	Nilai 66,00						
<b>010.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA</b>												
		<b>Sasaran Program 7 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel</b>											<b>DITJEN BINA KEUDA</b>
		1 Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36,00	Nilai 36,25	Nilai 36,50	Nilai 65,00	Nilai 66,00						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6141	Pembinaan pengelolaan keuangan, badan usaha/layanan, dan barang milik daerah							5,824	18,095	25,562	16,537	48,935	Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungj awaban, Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah, Dan Sekretariat
		<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Usaha/Layanan Daerah, dan Barang Milik Daerah</b>											
		1 Jumlah Kebijakan/ Regulasi/Pedoman di bidang perencanaan anggaran daerah	1 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi						
		2 Jumlah Provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	17 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3 Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	51 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah						
		4 Jumlah Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Si-Keuda) bidang perencanaan anggaran	51 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah						
		5 Jumlah Daerah yang belanja APBD nya memenuhi indikator <i>mandatory spending</i>	136 Daerah	350 Daerah	400 Daerah	450 Daerah	542 Daerah						
		6 Jumlah Provinsi yang patuh terhadap hasil evaluasi Ranperda APBD	-	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov						
		7 Jumlah data dan informasi perencanaan anggaran daerah	1 Dokumen										
		8 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	2 Regulasi	1 Regulasi	2 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi						
		9 Jumlah Provinsi yang mengesahkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	17 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		10 Jumlah Provinsi yang capaian realisasi belanja minimal 90 persen	17 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov						
		11 Jumlah Daerah yang LKPDnya akuntabel	17 Prov	217 Daerah	325 Daerah	434 Daerah	542 Daerah						
		12 Jumlah Daerah yang menerapkan transaksi non tunai ( <i>cashless</i> ) atas pengeluaran daerah	-	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah						
		13 Jumlah Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Si-Keuda) bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban	51 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah						
		14 Jumlah data dan informasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	1 Dokumen										
		15 Jumlah Daerah yang Memenuhi Pendanaan Pilkada Serentak	-	-	-	541 Daerah	541 Daerah						
		16 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di bidang pendapatan daerah	1 Regulasi	2 Regulasi	3 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		17 Jumlah Daerah yang pendapatan pajak dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% pada Provinsi dan 8% pada Kab/Kota dari tahun sebelumnya	157 Daerah	359 Daerah	409 Daerah	455 Daerah	542 Daerah						
		18 Jumlah Daerah yang menerapkan transaksi non tunai ( <i>cashless</i> ) atas penerimaan daerah	-	100 Daerah	150 Daerah	200 Daerah	250 Daerah						
		19 Jumlah Daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	51 Daerah	210 Daerah	318 daerah	426 Daerah	542 Daerah						
		20 Jumlah data dan informasi bidang pengelolaan pendapatan daerah	1 Dokumen										
		21 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di bidang pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	1 Regulasi						
		22 Jumlah Daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah	58 Daerah	145 Daerah	180 Daerah	225 Daerah	281 Daerah						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		23 Jumlah Daerah yang menerapkan PPK BLUD	375 Daerah	542 Daerah	542 Daerah	542 Daerah	542 Daerah						
		24 Jumlah Daerah yang melakukan penatausahaan BMD secara wajar	142 Daerah	349 Daerah	413 Daerah	478 Daerah	542 Daerah						
		25 Jumlah Konferensi dan Event Pengelolaan Keuangan Daerah				3 Kegiatan	16 Kegiatan						
		26 Jumlah Daerah Otonom Baru Yang Di Fasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah					4 Daerah						
1276	<b>Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah</b>							1,385	3,590	3,487	3,075	2,550	<b>Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah</b>
		<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah</b>											
		1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di bidang dana transfer dan pembiayaan daerah	1 Regulasi	-	-	1 Regulasi	-						
		2 Jumlah Daerah yang optimal memanfaatkan dana transfer	67 Daerah	217 Daerah	325 Daerah	434 Daerah	542 Daerah						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3 Jumlah Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan perundang-undangan	25 Daerah	55 Daerah	60 Daerah	65 Daerah	70 Daerah						
		4 Jumlah Rekomendasi tindaklanjut dan peningkatan efektifitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	1 Rekomendasi	-	-	-	-						
		5 Jumlah data dan informasi pengelolaan dana Transfer dan pembiayaan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
<b>010.04</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							<b>45,381</b>	<b>51,979</b>	<b>56,336</b>	<b>58,091</b>	<b>62,401</b>	
		<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri</b>											<b>Ditjen Bina Keuangan Daerah</b>
		1 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
<b>6124</b>	<b>Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah</b>							<b>378</b>	<b>650</b>	<b>673</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<b>Terselesaikannya Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah</b>											
		1 Persentase penyelesaian layanan hukum lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
<b>6125</b>	<b>Pengelolaan keuangan, BMD, dan Umum Bidang Keuangan Daerah</b>							<b>43,203</b>	<b>49,579</b>	<b>54,022</b>	<b>55,543</b>	<b>60,663</b>	
		Terselesaikannya Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah											
		1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
		2 Persentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tindak lanjut LHP lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
		3 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4 Persentase Penyelesaian Layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
		5 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
		6 Persentase Penyelesaian Layanan Perkantoran Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
<b>6126</b>	<b>Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah</b>							<b>239</b>	<b>575</b>	<b>787</b>	<b>728</b>	<b>748</b>	
		Terselesaikannya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah											DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH
		1 Jumlah data/informasi Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/infor masi terstruktur	2 Data/infor masi terstruktur	3 Data/infor masi terstruktur	4 Data/infor masi terstruktur	5 Data/infor masi terstruktur						
		2 Persentase Penyelesaian Layanan Kehumasan dan Protokoler Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
<b>6127</b>	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah</b>							<b>1,561</b>	<b>1,175</b>	<b>854</b>	<b>920</b>	<b>590</b>	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Terselesaikannya Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH
		1 Persentase Penyelesaian Layanan SDM Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
		2 Persentase Penyelesaian Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						

2. CARA PERHITUNGAN INDIKATOR  
a. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1) Rata-Rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan mediator untuk memiliki kualitas kerja tata kelola layanan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan sebagai ukuran atas kinerja pengelolaan daerah pada masing-masing daerah yang pengukurannya dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

- a) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
- c) transparansi pengelolaan keuangan daerah
- d) penyerapan anggaran
- e) kondisi keuangan daerah; dan
- f) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Pengukuran IPKD dilakukan dengan menjelaskan seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi. Ukuran indikator “Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah” rata periode dalam n sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20  
Pengukuran Rata-Rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Daerah	Pengukuran IPKD
1	Daerah A	XX,XX
2	Daerah B	XX,XX
	....	...
Rata-rata		<b>XX,XX</b>

b. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1) Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di bidang perencanaan anggaran daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi merumuskan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya bidang perencanaan anggaran daerah. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang perencanaan anggaran daerah yang dikeluarkan/diterbitkan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Data yang dibutuhkan yaitu kebijakan/regulasi/pedoman atau rancangan kebijakan/regulasi/pedoman di bidang perencanaan anggaran daerah yang dikeluarkan/diterbitkan pada tahun n.

2) Jumlah Provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu

Kualitas perencanaan anggaran daerah salah satunya dapat dilihat dari ketepatan waktu pengesahan APBD. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Penetapan APBD tepat waktu merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan penetapan APBD secara tepat waktu, program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara tepat waktu, dan dimulai sejak tanggal 1 Januari untuk setiap tahunnya. Penetapan APBD tepat waktu akan memberikan ruang dan waktu yang cukup untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga diharapkan akan berdampak pada percepatan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berusaha. Adapun pengukuran indikator jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 21  
Pengukuran APBD Tepat Waktu

No	Daerah	APBD		Katagori	
		Nomor	Tanggal	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	Daerah A	XX Tahun XXXX	tt bb tttt	V	
2	Daerah B	XX Tahun XXXX	tt bb tttt		V
	....	...	...	...	...
	Jumlah			<b>XXX</b>	XXX

Data yang dibutuhkan yaitu:

- a) Nomor Perda APBD Provinsi Tahun n+1
  - b) Tanggal Perda APBD Provinsi Tahun n+1
- 3) Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM

Kualitas belanja daerah salah satunya diukur dari pemenuhan anggaran untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Ketentuan pemenuhan program dan kegiatan tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditindaklanjuti dengan peraturan Kementerian/Lembaga terkait. Untuk memastikan berjalan baiknya pelayanan khususnya pelayanan dasar bagi masyarakat harus didukung dengan anggaran yang memadai, Ditjen Bina Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya memastikan pemerintah daerah menganggarkan pada APBD untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar tersebut.

Untuk mengukur indikator jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM dilakukan dengan memastikan penganggaran 6 (enam)

urusan wajib pelayanan dasar pada APBD masing-masing dimana daerah yang memenuhi merupakan daerah yang telah menganggarkan untuk semua urusan wajib pelayanan dasar, yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 22**  
**Pengukuran Penganggaran SPM**

No	Daerah	Urusan Dalam APBD						Katagori	
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Sosial	Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	Daerah A	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	V	
2	Daerah B	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		V
	....	...	...	...	...	...	...	...	...
	Jumlah							XXX	XXX

Data yang dibutuhkan yaitu:

- a) Anggaran urusan pendidikan dalam APBD Tahun n
- b) Anggaran urusan kesehatan dalam APBD Tahun n
- c) Anggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam APBD Tahun n
- d) Anggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam APBD Tahun n
- e) Anggaran urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dalam APBD Tahun n
- f) Anggaran urusan sosial dalam APBD Tahun n

Catatan: Target ini bersifat kumulatif, memungkinkan suatu daerah tidak memenuhi pada tahun tertentu dengan alasan tertentu.

- 4) Jumlah Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Si-Keuda) bidang perencanaan anggaran

Sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai tugas dan fungsinya Ditjen Bina Keuangan Daerah mendorong daerah untuk menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Si-Keuda) sebagai bagian dari SIPD.

Untuk mengukur indikator jumlah daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Si-Keuda) bidang perencanaan anggaran dilakukan dengan memastikan pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD dalam menyusun APBD masing-masing. Jumlah dan nama daerah yang telah menyusun APBD menggunakan Si-Keuda dapat terlihat dari menu SIPD.

Data yang dibutuhkan yaitu jumlah dan nama daerah yang telah menyusun APBD tahun n+1 menggunakan Si-Keuda dapat terlihat dari menu SIPD.

Catatan: Target ini bersifat kumulatif, dimana suatu daerah apabila telah menggunakan Si-Keuda memungkinkan tidak menggunakan lagi tahun berikutnya.

- 5) Jumlah Daerah yang belanja APBD nya memenuhi indikator *mandatory spending*

Selain diukur dari pemenuhan anggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar, kualitas belanja daerah juga diukur dari porsi belanja urusan tertentu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk mengukur indikator jumlah daerah yang belanja APBD nya memenuhi indikator *mandatory spending* yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja infrastruktur dilakukan dengan memastikan porsi penganggaran terpenuhi sesuai amanat peraturan perundang-undangan pada APBD masing-masing dimana daerah yang memenuhi merupakan daerah yang telah memenuhi porsi anggaran dimaksud, yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 23  
Pengukuran Pemenuhan *Mandatory Spending* pada APBD

No	Daerah	Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur		Total	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	Daerah A	v		V		v		v	
2	Daerah B	v		V			V		v
3	Daerah C		V		v	v			v
4	Daerah D	v		V		v		v	
	....	....	....	....	....	....	....	....	....
	Jumlah							xxx	xxx

Data yang dibutuhkan yaitu:

- a) Anggaran urusan pendidikan dalam APBD Tahun n
  - b) Total belanja dalam APBD Tahun n
  - c) Anggaran urusan kesehatan dalam APBD Tahun n
  - d) Belanja pegawai dalam APBD Tahun n
  - e) Anggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam APBD Tahun n
  - f) Anggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam APBD Tahun n
  - g) Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD Tahun n
  - h) Dana Bagi Hasil (DBH) dalam APBD Tahun n
- Catatan: Target ini bersifat kumulatif, memungkinkan suatu daerah tidak memenuhi pada tahun tertentu dengan alasan tertentu.

6) Jumlah Provinsi yang patuh terhadap hasil evaluasi Ranperda APBD

Pasal 314 dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD serta rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD kabupaten/kota oleh gubernur selaku wakil pemerintah di provinsi. Amanat ini dipertegas dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 111 dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Evaluasi bertujuan agar APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dengan melakukan penyesuaian rancangan Perda APBD sebelum ditetapkan, akan tetapi terkadang pemerintah provinsi tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan tertentu.

Untuk mengukur indikator jumlah provinsi yang patuh terhadap hasil evaluasi Ranperda APBD dilakukan dengan memeriksa kembali antara hasil evaluasi ranperda APBD Provinsi dengan Perda Provinsi pada tahun

n serta melakukan klarifikasi dan menyatakan kepatuhan/ kesesuaian untuk masing-masing pemerintah provinsi.

Tabel 24

Pengukuran Kepatuhan terhadap Evaluasi Rancangan APBD

No	Daerah	Kepatuhan/Kesesuaian	
		Patuh	Tidak Patuh
1	Daerah A	V	
2	Daerah B		V
	....	...	...
Jumlah		<b>XXX</b>	XXX

7) Jumlah data dan informasi perencanaan anggaran daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi keuangan daerah khususnya bidang perencanaan anggaran daerah. Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan berdasarkan ketersediaan data dan informasi perencanaan anggaran daerah yang dihimpun pada tahun n.

Data yang dibutuhkan yaitu data dan informasi berupa buku profil atau dokumen yang berisikan data dan informasi perencanaan anggaran daerah.

8) Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi merumuskan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dikeluarkan/diterbitkan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Data yang dibutuhkan yaitu kebijakan/regulasi/pedoman atau rancangan kebijakan/regulasi/pedoman di bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dikeluarkan/diterbitkan pada tahun n.

9) Jumlah Provinsi yang mengesahkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Laporan Operasional (4) Neraca, (5) Laporan Perubahan Ekuitas, (6) Laporan Arus Kas, dan (7) Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK, sesuai amanat ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Kepala Daerah

menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat akhir bulan September tahun anggaran berikutnya. Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pengukuran indikator jumlah provinsi yang mengesahkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu dapat dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 25**  
**Pengukuran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu**

No	Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Katagori	
		Nomor	Tanggal	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	Daerah A	XX Tahun XXXX	tt bb tttt	V	
2	Daerah B	XX Tahun XXXX	tt bb tttt		V
	....	...	...	...	...
Jumlah				<b>XXX</b>	XXX

Data yang dibutuhkan yaitu:

- a) Nomor Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun n-1
  - b) Tanggal Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun n-1
- 10) Jumlah Provinsi yang capaian realisasi belanja minimal 90 persen

Dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah menjalankan/melaksanakan kegiatan yang teranggarkan dalam APBD sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan penyediaan layanan bagi masyarakat. Hal tersebut diukur dari besaran realisasi belanja pemerintah daerah. Adapun pengukuran indikator jumlah provinsi yang capaian realisasi belanja minimal 90 persen dapat dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 26**  
**Pengukuran Capaian Realisasi Belanja APBD**

No	Daerah	Belanja APBD			Katagori	
		Pagu	Realisasi	%	Optimal (>90%)	Tidak Optimal (<90%)
1	Daerah A	XXXX	XXXX	XX,XX	V	
2	Daerah B	XXXX	XXXX	XX,XX		V
	....	...	...	...	...	...
Jumlah		XXXX	XXXX	XX,XX	<b>XXX</b>	XXX

Data yang dibutuhkan yaitu:

- a) Pagu Belanja APBD Tahun n
- b) Realisasi Belanja APBD Tahun n

11) Jumlah Daerah yang LKPDnya akuntabel

Untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dapat dilihat dari kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diaudit terlebih dahulu oleh BPK, sesuai amanat ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk mengukur hal tersebut, dapat dilihat dari perolehan opini WTP atas pemeriksaan LKPD oleh BPK RI yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 27  
Pengukuran Akuntabilitas LKPD

No	Daerah	Opini	Katagori	
			Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	Daerah A	WTP	V	
2	Daerah B	WDP		V
	....	...	...	...
	Jumlah		XXX	XXX

Data yang dibutuhkan yaitu opini BPK RI atas pemeriksaan LKPD tahun n-1

12) Jumlah Daerah yang menerapkan transaksi non tunai (*cashless*) atas pengeluaran daerah

Sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diterapkannya transaksi non tunai (*cashless*) pada pemerintah daerah. Untuk mengukur indikator jumlah daerah yang menerapkan transaksi non tunai (*cashless*) atas pengeluaran daerah dilakukan dengan menginventarisasi daerah-daerah yang melaksanakan transaksi non tunai (*cashless*) atas pengeluaran daerah yaitu daerah yang telah mengintegrasikan kas daerah dengan bank.

Data yang dibutuhkan yaitu jumlah dan nama daerah yang telah mengintegrasikan kas daerah dengan bank dalam melakukan pengeluaran daerah.

Catatan: Target ini bersifat kumulatif, dimana suatu daerah apabila telah menerapkan transaksi non tunai memungkinkan tidak menerapkan lagi tahun berikutnya.

13) Jumlah Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Si-Keuda) bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban

Sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai tugas dan fungsinya Ditjen Bina Keuangan Daerah mendorong daerah untuk menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Si-Keuda) sebagai bagian dari SIPD.

Untuk mengukur indikator jumlah daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Si-Keuda) bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan memastikan pemerintah daerah menggunakan SIPD dalam menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah. Jumlah dan nama daerah yang telah melakukan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah menggunakan Si-Keuda dapat terlihat dari menu SIPD. Data yang dibutuhkan yaitu jumlah dan nama daerah yang telah melaksanakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah tahun n menggunakan Si-Keuda dapat terlihat dari menu SIPD. Catatan: Target ini bersifat kumulatif, dimana suatu daerah apabila telah menggunakan Si-Keuda memungkinkan tidak menggunakan lagi tahun berikutnya.

- 14) Jumlah data dan informasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi keuangan daerah khususnya bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengukuran dilakukan berdasarkan ketersediaan data dan informasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihimpun.

Data yang dibutuhkan yaitu data dan informasi berupa buku profil atau dokumen yang berisikan data dan informasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

- 15) Jumlah Daerah yang Memenuhi Pendanaan Pilkada Serentak

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam memfasilitasi pemerintah daerah untuk pendanaan Pilkada Serentak mulai dari perhitungan kebutuhan yang dituangkan dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada sampai memonitor pencairan NPHD tersebut.

- 16) Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di bidang pendapatan daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi merumuskan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya bidang pendapatan daerah. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang pendapatan daerah yang dikeluarkan/diterbitkan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Data yang dibutuhkan yaitu kebijakan/regulasi/pedoman atau rancangan kebijakan/regulasi/pedoman di bidang pendapatan daerah yang dikeluarkan/diterbitkan pada tahun n.

- 17) Jumlah Daerah yang pendapatan pajak dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% pada Provinsi dan 8% pada Kab/Kota dari tahun sebelumnya

Seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya. Untuk mendanai pelaksanaan

urusan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-Lain PAD yang Sah.

Semakin besar pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah maka semakin besar PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, semakin besar kemandirian daerah yang bersangkutan dan sebaliknya semakin kecil PAD daerah semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam PAD, dan masih menjadi unggulan bagi daerah untuk mendapatkan pendapatan selain dana transfer dari Pemerintah Pusat. Ditjen Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan terkait upaya meningkatkan Pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi terkait pengelolaan Pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk mengukur keberhasilan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah dapat dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 28**  
**Pengukuran Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

No	Daerah	APBD Tahun n-1		APBD Tahun n		Kenaikan (%)	Katagori*	
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah		Memenuhi	Tidak Memenuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5+6)/(3+4) x 100	(8)	(9)
1	Daerah A	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XX,XX	v	
2	Daerah B	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XX,XX		v
3	Daerah C	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XX,XX		v
4	Daerah D	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XX,XX	v	
	....	....	....	....	....	....	....	....
	Jumlah	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XX,XX	XXX	XXX

\* Katagori memenuhi apabila kenaikan minimal 5% bagi Provinsi dan minimal 8% bagi Kab/Kota

Data yang dibutuhkan yaitu:

- a) Pajak daerah dalam APBD Tahun n-1
  - b) Retribusi daerah dalam APBD Tahun n-1
  - c) Pajak daerah dalam APBD Tahun n
  - d) Retribusi daerah dalam APBD Tahun n
- 18) Jumlah Daerah yang menerapkan transaksi non tunai (*cashless*) atas penerimaan daerah

Sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diterapkannya transaksi non tunai (*cashless*) pada pemerintah daerah. Untuk mengukur indikator jumlah daerah yang menerapkan transaksi non tunai (*cashless*) atas penerimaan daerah dilakukan dengan menginventarisasi daerah-daerah yang

melaksanakan transaksi non tunai (*cashless*) atas penerimaan daerah yaitu daerah yang telah mengintegrasikan kas daerah dengan bank.

Data yang dibutuhkan yaitu jumlah dan nama daerah yang telah mengintegrasikan kas daerah dengan bank dalam melakukan penerimaan daerah.

Catatan: Target ini bersifat kumulatif, dimana suatu daerah apabila telah menerapkan transaksi non tunai memungkinkan tidak menerapkan lagi tahun berikutnya.

- 19) Jumlah Daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi

Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah yaitu dengan memberikan kemudahan berinvestasi kepada para investor. Dengan kemudahan investasi diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta peningkatan pendapatan. Salah satu upaya Kementerian Dalam Negeri yaitu dengan menghimbau daerah untuk melakukan deregulasi dan harmonisasi terhadap pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk mengukur indikator jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi dilakukan dengan menginventarisasi penyesuaian Perda PDRD melalui evaluasi/konsultasi rancangan Perda PDRD yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 29

Inventarisasi Penyesuaian Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Daerah	Nomor Hasil Evaluasi/Konsultasi Rancangan Perda PDRD	Penyesuaian	
			Sudah	Belum
1	Daerah A	XXX	V	
2	Daerah B	-		V
	...	...	...	...
	Jumlah		XXX	XXX

Data yang dibutuhkan yaitu inventarisasi Hasil Evaluasi/Konsultasi Rancangan Perda PDRD

Catatan: Target ini bersifat kumulatif, dimana perbaikan perda PDRD tidak dilakukan setiap tahun.

- 20) Jumlah data dan informasi bidang pengelolaan pendapatan daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi keuangan daerah khususnya bidang pengelolaan pendapatan daerah. Pengukuran dilakukan berdasarkan ketersediaan data dan informasi pengelolaan pendapatan daerah yang dihasilkan.

Data yang dibutuhkan yaitu data dan informasi berupa buku profil atau dokumen yang berisikan data dan informasi pengelolaan pendapatan daerah.

- 21) Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di bidang pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi merumuskan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya bidang pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD yang dikeluarkan/diterbitkan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Data yang dibutuhkan yaitu kebijakan/regulasi/pedoman atau rancangan kebijakan/regulasi/pedoman di bidang pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD yang dikeluarkan/diterbitkan pada tahun n.

22) Jumlah Daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah

Seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya. Untuk mendanai pelaksanaan urusan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan dan diberikan dana dari pemerintah pusat berupa dana transfer. Sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-Lain PAD yang Sah.

Lain-lain pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil dari pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD seringkali merugi dikarenakan selain berperan sebagai badan usaha juga sebagai penyedia layanan bagi masyarakat, dengan memiliki BUMD yang sehat maka pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD selain memberikan layanan pada masyarakat.

Adapun pengukuran indikator Jumlah Daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 30  
Pengukuran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu

No	Daerah	APBD Tahun n		Katagori	
		PAD	Hasil dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memberikan Kontribusi	Tidak Memberikan Kontribusi
1	Daerah A	XXXX	XXXX	V	
2	Daerah B	XXXX	0		V
	....	...	...	...	...
	Jumlah	XXXX	XXXX	<b>XXX</b>	XXX

Data yang dibutuhkan yaitu:

- a) PAD dalam APBD Tahun n
- b) Hasil dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam APBD Tahun n.

23) Jumlah Daerah yang menerapkan PPK BLUD

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kepada satuan kerja/unit kerja yang memberikan pelayanan langsung dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) yang memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk mengukur indikator jumlah daerah yang menerapkan PPK BLUD dilakukan dengan menginventarisasi daerah dan satuan kerja/unit kerja yang telah menerapkan PPK BLUD.

Tabel 31  
Inventarisasi Satuan Kerja/Unit Kerja yang Menerapkan PPK BLUD

No	Daerah	Satuan Kerja/Unit Kerja	Penerapan PPK BLUD	
			Sudah	Belum
1	Daerah A	XXX	V	
2	Daerah B	-		V
	...	...	...	...
	Jumlah		XXX	XXX

Data yang dibutuhkan yaitu Satuan Kerja/Unit Kerja yang telah menerapkan PPK BLUD pada masing-masing daerah.

24) Jumlah Daerah yang melakukan penatausahaan BMD secara wajar

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akan tetapi pemerintah daerah sering menatausahakan dengan tidak wajar, terbukti dengan terdapatnya beberapa daerah yang tidak mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan LKPD oleh BPK RI dikarenakan penatausahaan BMD yang kurang optimal.

Untuk mengukur indikator jumlah daerah yang melakukan penatausahaan BMD secara wajar dapat diukur dari perolehan opini WTP dan penggunaan aplikasi dalam penatausahaan BMD, yang dapat dijabarkan dalam table berikut:

Tabel 32  
Pengukuran Akuntabilitas LKPD

No	Daerah	Opini	Penggunaan Aplikasi	Katagori	
				Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	Daerah A	WTP	V	V	
2	Daerah B	WDP	V		V
3	Daerah C	WTP	-		V
	...	...		...	...
	Jumlah			XXX	XXX

Data yang dibutuhkan yaitu:

- a) Opini BPK RI atas pemeriksaan LKPD tahun n-1
- b) Aplikasi penatausahaan BMD

25) Jumlah Konferensi dan Event Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku pembina keuangan daerah yang dilakukan melalui rapat koordinasi/konferensi maupun melalui media sosial antara lain Podcast dan Webinar.

26) Jumlah Daerah Otonom Baru Yang Di Fasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam memfasilitasi pemerintah daerah otonom baru dalam hal ini Daerah Otonom Baru di Wilayah Papua yang diukur dari fasilitasi pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan sampai dengan penatausahaan keuangan daerah di DOB tersebut.

27) Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di bidang dana transfer dan pembiayaan daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi merumuskan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya bidang dana transfer dan pinjaman daerah. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang dana transfer dan pinjaman daerah yang dikeluarkan/diterbitkan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Data yang dibutuhkan yaitu kebijakan/regulasi/pedoman atau rancangan kebijakan/regulasi/pedoman di bidang dana transfer dan pinjaman daerah yang dikeluarkan/diterbitkan pada tahun n.

28) Jumlah Daerah yang optimal memanfaatkan dana transfer

Seiring dengan penyerahan sebagian kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah sebagai pelaksanaan dari kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan sumber pendanaan untuk pelaksanaan urusan tersebut yang salah satunya berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan yang sumber pendanaannya tidak mencukupi maka Pemerintah Pusat memberikan sumber pendanaan berupa dana transfer baik berupa dana perimbangan maupun dana transfer lainnya.

$$\text{Dana Transfer} = \text{DBH} + \text{DAU} + \text{DAK} + \text{Dana Transfer Lainnya}$$

Optimalnya pemanfaatan dana transfer dapat dilihat dari terlaksananya urusan pemerintahan di daerah. Pemanfaatan tersebut dapat dilihat dari besarnya realisasi penyaluran dan/atau pemanfaatan dibandingkan dengan pagu berdasarkan PMK, yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 33**  
**Pengukuran Pemanfaatan Dana Transfer**

No	Daerah	Dana Transfer			Katagori	
		Pagu	Penyaluran/ Pemanfaatan	%	Optimal (>90%)	Tidak Optimal (<90%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3) x 100%	(6)	(7)
1	Daerah A	XXXX	XXXX	XX,XX	V	
2	Daerah B	XXXX	XXXX	XX,XX		V
	....	...	...	...	...	...
	Jumlah	XXXX	XXXX	XX,XX	<b>XXX</b>	XXX

Data yang dibutuhkan yaitu:

- a) Pagu dana transfer Tahun n pada masing-masing daerah yang disalurkan.
  - b) Penyaluran/pemanfaatan dana transfer Tahun n pada masing-masing daerah.
- 29) Jumlah Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan perundang-undangan

Dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, selain bersumber dari PAD dan dana transfer, pemerintah daerah juga dapat melakukan pinjaman daerah dan/atau obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pinjaman daerah dan/atau obligasi daerah haruslah dikelola secara selektif, efektif dan efisien serta mempertimbangkan urgensi program dan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman daerah dan/atau obligasi daerah.

Untuk mengukur indikator jumlah daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan perundang-undangan diukur dari pertimbangan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada daerah atas usulan pinjaman daerah dan/atau obligasi daerah serta memonitor pemanfaatannya sesuai dengan usulan dan sesuai ketentuan, yang dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 34**  
**Pengukuran Pemanfaatan Pinjaman Daerah**

No	Daerah	Pertimbangan Pinjaman Daerah dan/atau Pinjaman Daerah		Katagori	
		Nomor	Nominal	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Daerah A	XXXX	XXXX	V	
2	Daerah B	XXXX	XXXX	V	
3	Daerah C	XXXX	XXXX		V
	....	...	...	...	...
	Jumlah			<b>XXX</b>	XXX

Data yang dibutuhkan yaitu:

- a) Pertimbangan Pinjaman Daerah dan/atau Pinjaman Daerah
  - b) Hasil Monitoring Pinjaman Daerah dan/atau Pinjaman Daerah
- 30) Jumlah Rekomendasi tindaklanjut dan peningkatan efektifitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus

Indikator ini ditargetkan pada tahun 2020 yaitu rekomendasi atas keberlanjutan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, serta pada tahun 2024 yaitu draft rekomendasi atas keberlanjutan dana otonomi khusus untuk

Provinsi Aceh. Rekomendasi berupa evaluasi pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur yang selanjutnya dijadikan bahan masukan kepada instansi terkait khususnya Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri dalam mengambil kebijakan atas keberlanjutan daerah-daerah tersebut.

- 31) Jumlah data dan informasi pengelolaan dana transfer dan pembiayaan daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi keuangan daerah khususnya bidang pengelolaan dana transfer dan pinjaman daerah. Pengukuran dilakukan berdasarkan ketersediaan data dan informasi pengelolaan dana transfer dan pinjaman daerah daerah yang dihimpun.

Data yang dibutuhkan yaitu data dan informasi berupa buku profil atau dokumen yang berisikan data dan informasi pengelolaan dana transfer dan pinjaman daerah.

- 32) Persentase penyelesaian layanan hukum lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya dalam memberikan pelayanan hukum. Pengukuran dilakukan berdasarkan penyelesaian layanan hukum yang dilakukan pada tahun n.

- 33) Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya dalam penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran berupa Renja dan RKA KL. Pengukuran dilakukan berdasarkan penyelesaian penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran pada tahun n.

- 34) Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tindak lanjut LHP lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya dalam penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tindak lanjut LHP. Pengukuran dilakukan berdasarkan penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tindak lanjut LHP pada tahun n.

- 35) Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya dalam penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan. Pengukuran dilakukan berdasarkan penyelesaian

dokumen hasil monitoring dan evaluasi melalui aplikasi e-monev Kementerian PPN/Bappenas pada tahun n.

- 36) Persentase penyelesaian layanan umum, rumah tangga dan perlengkapan lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya dalam memberikan pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan. Pengukuran dilakukan berdasarkan penyelesaian layanan umum, rumah tangga dan perlengkapan yang dilakukan pada tahun n.

- 37) Persentase pengadaan sarana dan prasarana lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana. Pengukuran dilakukan berdasarkan penyelesaian pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan pada tahun n.

- 38) Persentase penyelesaian layanan perkantoran lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya dalam memberikan pelayanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta pemeliharaan dan operasional perkantoran. Pengukuran dilakukan berdasarkan penyelesaian layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta pemeliharaan dan operasional perkantoran yang dilakukan pada tahun n.

- 39) Jumlah data/informasi lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya menyediakan data dan informasi keuangan daerah secara keseluruhan. Pengukuran dilakukan berdasarkan ketersediaan data dan informasi keuangan daerah secara keseluruhan pada tahun n dan bersifat kumulatif untuk tahun-tahun sebelumnya.

- 40) Persentase penyelesaian layanan kehumasan dan protokoler lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya dalam memberikan pelayanan kehumasan dan protokoler. Pengukuran dilakukan berdasarkan penyelesaian layanan kehumasan dan protokoler yang dilakukan pada tahun n.

- 41) Persentase penyelesaian layanan SDM lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya dalam memberikan pelayanan SDM/Kepegawaian. Pengukuran dilakukan berdasarkan penyelesaian layanan SDM/Kepegawaian yang dilakukan pada tahun n.

42) Persentase penyelesaian pelayanan organisasi dan tata kelola internal lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah

Indikator ini untuk mengukur kinerja Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya dalam memberikan pelayanan organisasi dan tata kelola internal. Pengukuran dilakukan berdasarkan penyelesaian layanan organisasi dan tata kelola internal yang dilakukan pada tahun n.

**D. REKAPITULASI INDIKATOR DAN INDIKASI TARGET KINERJA PRIORITAS NASIONAL RPJMN TAHUN 2020-2024 LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 seluruhnya termasuk kedalam Prioritas Nasional Kedua (PN-2) “Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan”, dengan 10 target indikator kinerja meliputi:


No	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	51 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah
2	Jumlah Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Si-Keuda)	51 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah
3	Jumlah Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan perundang-undangan	25 Daerah	55 Daerah	60 Daerah	65 Daerah	70 Daerah
4	Jumlah Daerah yang pendapatan pajak dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% pada Provinsi dan 8% pada Kab/Kota dari tahun sebelumnya	157 Daerah	359 Daerah	409 Daerah	455 Daerah	542 Daerah
5	Jumlah Daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator <i>mandatory spending</i>	136 Daerah	350 Daerah	400 Daerah	450 Daerah	542 Daerah

No	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Jumlah Provinsi yang capaian realisasi belanja minimal 90 persen	17 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov
7	Jumlah Provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	17 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov
8	Jumlah Daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah	58 Daerah	145 Daerah	180 Daerah	225 Daerah	281 Daerah
9	Jumlah Daerah yang melakukan penatausahaan BMD secara wajar	142 Daerah	349 Daerah	413 Daerah	478 Daerah	542 Daerah
10	Jumlah Daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	51 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,



Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2020**

